



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR: 322/PL.02.3-Kpt/6501/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 point j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon WaliKota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan

tentang.....

tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil.....

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02.2-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/Pl.02.2-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

8. Keputusan.....

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 169/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 170/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 327/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 347/PP.06.2-Kpt/6501/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 681/PL.02.3-BA/6501/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN PADA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di papan pengumuman yang mudah dilihat dan dijangkau oleh umum dan/atau di laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

KETIGA.....

- KETIGA : Penetapan tentang Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan selanjutnya digunakan untuk pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan.
- KEEMPAT : Keputusan Pemberhentian bagi Pasangan Calon yang menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemugutan suara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,



Hetty Apriani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR 322/PL.02.3-Kpt/6501/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Partai Pengusung	Jumlah Kursi	Total Jumlah Kursi
DR. H. Sigit Muryono, M.Pd Kons	Markus Juk	Partai Amanat Nasional (PAN)	2 (Kursi)	7 (Kursi)
		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	3 (Kursi)	
		Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1 (Kursi)	
		Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 (Kursi)	
H. Najamuddin, SE	dr. Ari Yusnita	Partai Demokrat	2 (Kursi)	5 (Kursi)
		Partai NasDem	2 (Kursi)	
		Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1 (Kursi)	
Syarwani, S.Pd., M.Si	Ingkong Ala, SE., M.Si	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	3 (Kursi)	8 (Kursi)
		Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	3 (Kursi)	
		Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	2 (Kursi)	

H. Djoko Susilo, S.H	Kosmas Kajan, SS	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4 (Kursi)	5 (Kursi)
		Partai Bulan Bintang (PBB)	1 (Kursi)	

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum,



Hetty Apriani